



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Evi Sapriyana Bintang;
Tempat lahir	:	Sibande;
Umur/ tanggal lahir	:	32 tahun/ 6 November 1988;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bintang Mersada Kec. Sidikalang, Kab. Dairi/ Desa Sibande Kec. STTU Jehe Kab.Pakpak Bharat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa Evi Sapriyana Bintang tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pid.Sus/20210/PT.MDN tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 Maret 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 344/Pid.Sus / 2021/PT.MDN tanggal 3 Maret 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 3 Pebruari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Evi Sapriyana Bintang pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 11.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi tepatnya dirumah Terdakwa Evi Sapriyana Bintang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 11.22 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan membuka aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun Evi Bintang dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merk Samsung J1 gemini warna abu-abu, Kemudian ada pemberitahuan di kolom Facebook milik Terdakwa yang memberitahukan saksi korban Sindi Berampu sedang mengupdate status pada kolom facebook milik saksi korban Sindi Berampu yang berisi *"gak ada jugak yang kanget..orang yang milih kau pun masih wewenang keluarga mu..tapi kalau kau bisa terpilih anggota paskibra kecamatan aja pun, gak usah kabupaten, baru saya kaget Wow Wow Wow"*. Lalu Terdakwa memberikan komentar di kolom Facebook milik saksi korban yang berisi kata-kata sebagai berikut :
 - Eh, anjing jangan kau pikir aku bodoh ya, aku bukan anak kecil yang bisa kau gibuli dengan statusmu itu. Jangan sempat aku datengin kau kerumahmu ya gara-gara statusmu ini. Jangan kau pikir aku takut dengan mamakmu yang sok galak itu.
 - Anjing mengongkapilah berlalu...tu lah dirimu...kamu seharusnya malu karena disekitarmu semua musuh orang tuamu..
 - Tapi sayangnya kau dan seluruh keluargamu ga punya malu karena udah keturunan Lon..
 - Masalah buatmu loh...kan memang betul Lon...
 - Eh, Babi kau nya yang ga tau sopan santun.Kalau memang kau punya etika dan sopan santun kenapa kau berani melawan guru dan kepekmu berarti kau kan yang ga pernah diajari si lon itu etika ia kan kan...
 - Aduh du...du, malunya aku..tapi ga papa la yang penting semua orang yang menilai gimana keluargamu..dimana-mana uda busuk dicuim orang karena semua udah menjadi musuh kalian dan mulai sekarang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku da malas melawan keluarga yang gilak seperti ini terserah kau mau bilang apa.

- Aku ikut campur karena mamak mu duluan ikut campur masalah anak-anak ya. Mamakmu yang duluan mendatangi adekku kesekolah Makanya kau sebagai kk an cari tau dulu critanya baru bisa menyalahkan ku. Jangan cerita adekmu saja yang kau dengar tanya gurunya dulu biar kau tau critanya.siapa yang salah dan siapa yang benar. Baru ngmg mulutmu gitu.
- Bahwa atas komentar yang dituliskan oleh Terdakwa di kolom facebook milik saksi korban yang berisi perkataan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut diketahui oleh publik dan banyak orang yang memberikan tanda like di kolom komentar facebook milik saksi korban Sindi Berampu.
- Bahwa akibat komentar Terdakwa tersebut membuat saksi korban Sindi Berampu merasa terhina dan nama baiknya tercemar.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Agus Bambang Hermawan, S.S,M.Pd dan saksi ahli Denden Imanudin Soleh, S.H, MH.CLA yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja tanpa hak menuliskan atau mengedit atau membuat kata-kata di Facebook milik saksi korban Sindi Berampu dapat dikatakan suatu perbuatan pelanggaran yang melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Evi Sapriyana Bintang pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 11.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya dirumah Terdakwa Evi Sapriyana Bintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang supaya hal itu diketahui umum”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 11.22 Wib ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan membuka aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun Evi Bintang dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone merk Samsung J1 gemini warna abu-abu, Kemudian ada pemberitahuan di kolom Facebook milik Terdakwa yang memberitahukan saksi korban Sindi Berampu sedang mengupdate status pada kolom facebook milik saksi korban Sindi Berampu yang berisi “gak ada jugak yang kanget..orang yang milih kau pun masih wewenang keluarga mu..tapi kalau kau bisa terpilih anggota paskibra kecamatan aja pun,gak usah kabupaten, baru saya kaget Wow Wow Wow”. Lalu Terdakwa memberikan komentar di kolom Facebook milik saksi korban yang berisi kata-kata sebagai berikut:
 - Eh, anjing jangan kau pikir aku bodoh ya, aku bukan anak kecil yang bisa kau gibuli dengan statusmu itu. Jangan sempat aku datangin kau kerumahmu ya gara-gara statusmu ini. Jangan kau pikir aku takut dengan mamakmu yang sok galak itu.
 - Anjing mengongkapilah berlalu...tu lah dirimu...kamu seharusnya malu karena disekitarmu semua musuh orang tuamu..
 - Tapi sayangnya kau dan seluruh keluargamu ga punya malu karena udah keturunan Lon..
 - Masalah buatmu loh...kan memang betul Lon...
 - Eh, Babi kau nya yang ga tau sopan santun.Kalau memang kau punya etika dan sopan santun kenapa kau berani melawan guru dan kepekmu berarti kau kan yang ga pernah diajari si lon itu etika ia kan kan...
 - Aduh du...du, malunya aku..tapi ga papa la yang penting semua orang yang menilai gimana keluargamu..dimana-mana uda busuk dicuim orang karena semua udah menjadi musuh kalian dan mulai sekarang aku da malas melawan keluarga yang gilak seperti ini terserah kau mau bilang apa.
 - Aku ikut campur karena mamak mu duluan ikut campur masalah anak-anak ya. Mamakmu yang duluan mendatangi adekku kesekolah.Makanya kau sebagai kk an cari tau dulu critanya baru

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa menyalahkan ku. Jangan cerita adekmu saja yang kau dengar tanya gurunya dulu biar kau tau critanya. siapa yang salah dan siapa yang benar. Baru ngmg mulutmu gitu.

- Bahwa atas komentar yang dituliskan oleh Terdakwa di kolom facebook milik saksi korban yang berisi perkataan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut diketahui oleh publik dan banyak orang yang memberikan tanda like di kolom komentar facebook milik saksi korban Sindi Berampu.
- Bahwa akibat komentar Terdakwa tersebut membuat saksi korban Sindi Berampu merasa terhina dan nama baiknya tercemar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah flasdisk berwarna kuning yang berisikan screen shoot;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan telah berusaha untuk berdamai dengan keluarga Saksi namun tidak tercapai karena batas kemampuan uang dari Terdakwa, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai anak – anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa dan Terdakwa sudah ditinggalkan oleh suami Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusannya Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 3 Pebruari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Sapriyana Bintang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) buah flashdisk berwarna kuning yang berisikan screen shoot:

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Bdg/Akta Pid/2021/PN Sdk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 Maret 2021 selanjutnya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2021 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN



1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam penjatuhan hukuman tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat

- Adapun alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut adalah sebagai berikut : Keberatan tentang jenis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut diatas yaitu : Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan (Yurisprudensi) Putusan MA Reg. Nomor : 828K/Pid/1984 tanggal 09 September 1984, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan memutuskan;

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa EVI SAPRIYANA BINTANG ALS. EVI SAPRIYANA BINTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVI SAPRIYANA BINTANG ALS. EVI SAPRIANA BINTANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna kuning yang berisikan screen shoot ;*Terlampir dalam berkas perkara ;*
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara dalam 7(tujuh) hari kerja sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor W2.U.14/238/HN.01.10/II/2021 tanggal 19 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdk, **dan memori banding Pembanding** maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berimbang dan menjatuhkan pidana selama 2(dua) bulan penjara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kata-kata penyebutan nama binatang kepada orang seperti “anjing”, “babi”, namun ditujukan kepada seseorang adalah sesuatu kata yang tidak pantas dan tidak wajar disebutkan dan dipublikasikan di media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdk tersebut sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, dan Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka biaya perkara sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i akan dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Sdk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LELIWATY, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,:

Hakim Ketua Sidang,

LELIWATY, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H.